



PUTUSAN
Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERU SUSANTO;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/14 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lestari No. 15 Pejarakan, RT/RW :
002/039, Kel. Pejarakan Karya, Kec.
Ampenan, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Heru Susanto ditangkap pada tanggal 11 September 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARIE ZAICHUL AHSAN Als. JAROT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna HITAM dengan Nomor Polisi : DR 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649;
 - b. 1 (satu) STNK Mobil NISSA LIVINA warna HITAM dengan Nomor Polisi : DR 1410 RA atas nama AKHMAD FAIRUZ.

Dikembalikan kepada saudara AKHMAD FAIRUZ.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HERU SUSANTO pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA M12
-------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara Terdakwa meminta izin kepada Saksi AGUS SALIM, S.H untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649 milik Saksi AKHMAD FAIRUZ yang dikuasai Saksi AGUS SALIM, S.H kurang lebih 1 (satu) bulan dan digunakan untuk transportasi dengan alasan untuk belanja ke Alfamart dan di setuju oleh Saksi AGUS SALIM, S.H asalkan Terdakwa keesokan harinya menjemput Saksi AGUS SALIM, S.H jam 9 di Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
- Selanjutnya pada hari Kamis 22 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi I DEWA PUTU LARA yang beralamat di Jl. Candra Kirana No. 16, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram bertujuan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menunjukan 1 (satu) STNK dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I DEWA PUTU LARA bahwa bpkb mobil tersebut masih di finance dan sebentar lagi akan lunas cicilannya adapun alasan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA kepada Saksi I DEWA PUTU LARA untuk biaya pencairan uang tanah yang akan ia lakukan esok paginya dan mobil tersebut akan ia tebus esok paginya dan di setuju oleh Saksi I DEWA PUTU LARA dan disaksikan oleh Saksi UJIANTO beserta di lengkapi 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2024
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 Wita **Saksi AGUS SALIM, S.H** meminta tolong ke **Saksi HASAN GHIFARI** untuk mengecek keberadaan 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA yang di bawa Terdakwa di rumah **Saksi AGUS**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM, S.H yang berada di Tanjung di karenakan **Saksi AGUS SALIM, S.H** mengira mobil milik **Saksi AGUS SALIM, S.H** di bawa Terdakwa di rumah Tanjung dan setelah di cek **Saksi HASAN GHIFARI 1** (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA tidak berada di rumah **Saksi AGUS SALIM, S.H** di Tanjung

- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita **Saksi AKHMAD FAIRUZ** dihubungi oleh **Saksi AGUS SALIM, S.H** dan menginformasikan bahwa 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649 milik **Saksi AKHMAD FAIRUZ** yang dikuasai oleh **Saksi AGUS SALIM, S.H** di bawa kabur oleh Terdakwa

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA milik **Saksi AKHMAD FAIRUZ** yang dikuasai **Saksi AGUS SALIM, S.H** kepada **Saksi I DEWA PUTU LARA** tanpa sepengetahuan dan seijin **Saksi AKHMAD FAIRUZ**

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **Saksi AKHMAD FAIRUZ** mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARIE ZAICHUL AHSAN Als. JAROT pada sekitar bulan Bahwa ia Terdakwa HERU SUSANTO pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara Terdakwa meminta izin kepada Saksi AGUS SALIM, S.H untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 4A91HK5649 milik Saksi AKHMAD FAIRUZ yang dikuasai Saksi AGUS SALIM, S.H kurang lebih 1 (satu) bulan dan digunakan untuk transportasi dengan alasan untuk belanja ke Alfamart dan di setuju oleh Saksi AGUS SALIM, S.H asalkan Terdakwa keesokan harinya menjemput Saksi AGUS SALIM, S.H jam 9 di Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara

- Selanjutnya pada hari Kamis 22 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi I DEWA PUTU LARA yang beralamat di Jl. Candra Kirana No. 16, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram bertujuan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menunjukan 1 (satu) STNK dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I DEWA PUTU LARA bahwa bpkb mobil tersebut masih di finance dan sebentar lagi akan lunas cicilannya adapun alasan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA kepada Saksi I DEWA PUTU LARA untuk biaya pencairan uang tanah yang akan ia lakukan esok paginya dan mobil tersebut akan ia tebus esok paginya dan di setuju oleh Saksi I DEWA PUTU LARA dan disaksikan oleh Saksi UJANTO beserta di lengkapi 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2024

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 Wita Saksi AGUS SALIM, S.H meminta tolong ke Saksi HASAN GHIFARI untuk mengecek keberadaan 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA yang di bawa Terdakwa di rumah Saksi AGUS SALIM, S.H yang berada di Tanjung di karenakan Saksi AGUS SALIM, S.H mengira mobil milik Saksi AGUS SALIM, S.H di bawa Terdakwa di rumah Tanjung dan setelah di cek Saksi HASAN GHIFARI 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA tidak berada di rumah Saksi AGUS SALIM, S.H di Tanjung

- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Saksi AKHMAD FAIRUZ dihubungi oleh Saksi AGUS SALIM, S.H dan menginformasikan bahwa 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649 milik Saksi AKHMAD FAIRUZ yang dikuasai oleh Saksi AGUS SALIM, S.H di bawa kabur oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA milik Saksi AKHMAD FAIRUZ yang dikuasai Saksi AGUS SALIM, S.H kepada Saksi I DEWA PUTU LARA tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi AKHMAD FAIRUZ
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi AKHMAD FAIRUZ mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHRISOVANI ARUM PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah 1 (satu) unit mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA yang masih dalam proses kredit di Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Mandiri Tunas Finance Cabang Mataram;
- Bahwa Saksi bekerja di Tunas Mandiri Finance Cabang Mataram sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sebagai SAM HEAD dan Saksi juga diberikan kuasa dari Kepala Cabang PT. Mandiri Tunas Finance Mataram untuk memberikan keterangan ke pihak kepolisian terkait permasalahan mobil tersebut;
- Bahwa adapun tugas saksi selaku Sam Head yaitu Melakukan penanganan penagihan terhadap cutomers yang status keterlambatan 90 hari sampai dengan 180 hari
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa 1 (satu) unit Mobil Nissan Livina warna Hitam dengan Nomor Polisi : DR 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649 tersebut pemiliknya Sdr. Akhmad Fairuz;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Akhmad Fairuz dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa atas nama kredit 1 (satu) unit Mobil Nissan Livina warna Hitam tersebut yaitu sdr. Akhmad Fairuz berdasarkan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor 9982001252, tanggal 20 Oktober 2020;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



- Bahwa sdr. Akhmad Fairuz membeli mobil tersebut secara kredit melalui Mandiri Tunas Finance Cabang Mataram;
- Bahwa Status mobil tersebut masih dalam proses kredit. Berdasarkan Statement Of Account per tanggal 03 September 2024 cicilan mobil tersebut yang sudah terbayarkan 39 (tiga puluh Sembilan) kali cicilan/setoran dimana tenor cicilan mobil tersebut sebanyak 60 kali. Sehingga masih tersisa 21 (dua puluh satu) kali cicilan yang belum terbayarkan;
- Bahwa adanya permasalahan terkait cicilan mobil tersebut sampai dengan saat ini dimana sdr. Akhmad Fairuz menunggak cicilan sebanyak 4 (empat) kali cicilan yaitu dari bulan Mei 2024 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak Mandiri Tunas Finance Cabang Mataram tidak dapat memberikan surat keterangan bahwa BPKB mobil tersebut masih dalam proses kredit ke sdr. Akhmad Fairuz selaku debitur dikarenakan sampai dengan saat ini Sdr. Akhmad Fairuz masih menunggak cicilan dan apabila Sdr. Akhmad Fairuz sudah tidak menunggak cicilan mobil tersebut pihak Mandiri Tunas Finance Cabang Mataram dapat memberikan surat tersebut kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tetapi Sdr. Akhmad Fairuz memang sebelumnya sering menunggak cicilan mobil tersebut dan juga Sdr. Akhmad Fairuz susah untuk diajak komunikasi terkait keterlambatan pembayaran cicilannya;
- Bahwa berdasarkan Statement Of Account per tanggal 03 September 2024 sisa hutang sdr. Akhmad Fairuz atas kreidt mobil tersebut yaitu sejumlah Rp. 124.719.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut tetapi setelah dijelaskan oleh pihak debt collector bahwa mobil tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian polres lombok utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu dan tidak keberatan;

2. AGUS SALIM, S.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penipuan Terdakwa Heru Susanto;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Heru Susanto karena teman sekolah Saya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh sdr. Heru Susanto yaitu ia menggadaikan 1 unit mobil yang bukan miliknya dan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa adapun jenis mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Nissan Livina warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649;
- Bahwa adapun mobil tersebut milik Sdr. Akhmad Fairuz;
- Bahwa Sdr. Akhmad Fairuz hanya memiliki bukti kepemilikan berupa STNK saja dikarenakan BPKB mobil tersebut masih dalam proses kredit di Mandiri Tunas Finance Mataram;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Sdr. Heru Susanto meminta izin kepada saksi untuk meminjam Mobil tersebut dengan alasan untuk belanja ke Alfamart namun sampai dengan saksi membuat laporan sdra. Heru Susanto tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi dan dimana saksi mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut telah digadaikan ke orang lain oleh sdra. Heru Susanto, dimana pada saat itu sdr. Heru Susanto berbicara secara langsung kepada Saksi, pada saat itu sdra. Heru Susanto berkata "saya pinjem mobil ya untuk beli rokok di alfamart" selanjutnya saksi menjawab "pake sudah, kalo kamu nginep di BTN Tanjung besok jemput saya jam 9 disini" selanjutnya Sdr. Heru Susanto menjawab "siap". Dimana akibat perkataan tersebut saksi merasa percaya dan mau meminjamkan mobil tersebut ke sdra. Heru Susanto;
- Bahwa adapun hal lain yang membuat saksi percaya yaitu dikarenakan sdr. Heru Susanto sebelumnya tinggal di rumah saksi dan sering membantu saksi menjadi supir dan mengantarkan saksi kesana kemari;
- Bahwa pada saat Sdr. Heru Susanto meminjam mobil tersebut pada saat itu hanya saksi sendiri dan sdr. Heru Susanto;
- Bahwa Saksi baru menyadari bahwa Sdr. Heru Susanto membawa kabur mobil tersebut keesokan paginya disaat saksi meminta tolong ke teman saksi yaitu Sdr. Hasan untuk mengecek keberadaan mobil tersebut di rumah saksi yang berada di Tanjung dikarenakan saksi mengira Sdr. Heru Susanto membawa mobil tersebut ke rumah saksi yang ada di Tanjung dan ternyata

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



setelah di cek oleh Sdr. Hasan bahwa mobil tersebut tidak ada di rumah saksi tersebut;

- Bahwa Saksi berusaha mencari keberadaan mobil tersebut namun tidak ketemu sehingga saksi melaporkan permasalahan tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa mobil tersebut digadaikan ke orang lain oleh Sdr. Heru Susanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut digadaikan ke siapa dan Saksi tidak mengetahui uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk apa oleh sdr. Heru Susanto;
- Bahwa mobil tersebut saat itu ada di penguasaan saksi dikarenakan pada saat itu saksi meminjam mobil tersebut dari sdr. Akhmad Fairuz untuk keperluan transportasi;
- Bahwa mobil tersebut ada di penguasaan saksi kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa adapun yang dirugikan terkait permasalahan tersebut yaitu Sdr. Akhmad Fairuz;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kerugian yang sdr. AKHMAD FAIRUZ alami akibat peristiwa tersebut yaitu kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. HASAN GHIFARI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penipuan Terdakwa Heru Susanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh sdr. Heru Susanto yaitu ia menggadaikan 1 unit mobil yang bukan miliknya dan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa adapun jenis mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Nissan Livina warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649;
- Bahwa adapun mobil tersebut milik Sdr. Akhmad Fairuz;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Akhmad Fairuz hanya memiliki bukti kepemilikan berupa STNK saja dikarenakan BPKB mobil tersebut masih dalam proses kredit di Mandiri Tunas Finance Mataram;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Sdr. Heru Susanto meminta izin kepada sdr. Agus salim untuk meminjam Mobil tersebut dengan alasan untuk belanja ke Alfamart namun sampai dengan sdr. Agus salim membuat laporan sdra. Heru Susanto tidak mengembalikan mobil tersebut kepada sdr. Agus salim dan dimana sdr. Agus salim menadapatkan informasi bahwa mobil tersebut telah digadaikan ke orang lain oleh sdra. Heru Susanto, dimana pada saat itu sdr. Heru Susanto berbicara secara langsung kepada Saksi, pada saat itu sdra. Heru Susanto berkata "saya pinjem mobil ya untuk beli rokok di alfamart" selanjutnya sdr. Agus salim menjawab "pakai sudah, kalo kamu nginep di BTN Tanjung besok jemput saya jam 9 disini" selanjutnya Sdr. Heru Susanto menjawab "siap". Dimana akibat perkataan tersebut sdr. Agus salim merasa percaya dan mau meminjamkan mobil tersebut ke sdra. Heru Susanto;
- Bahwa pada saat Sdr. Heru Susanto meminjam mobil tersebut pada saat itu hanya sdr. Agus salim dan sdr. Heru Susanto;
- Bahwa sdr. Agus salim baru menyadari bahwa Sdr. Heru Susanto membawa kabur mobil tersebut keesokan paginya disaat saksi meminta tolong ke teman sdr. Agus salim yaitu Sdr. Hasan untuk mengecek keberadaan mobil tersebut di rumah saksi yang berada di Tanjung dikarenakan saksi mengira Sdr. Heru Susanto membawa mobil tersebut ke rumah sdr. Agus salim yang ada di Tanjung dan ternyata setelah di cek oleh Sdr. Hasan bahwa mobil tersebut tidak ada di rumah sdr. Agus salim tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan bahwa mobil tersebut digadaikan ke orang lain oleh Sdr. Heru Susanto;
- Bahwa Sdr. Agus salim tidak mengetahui mobil tersebut digadaikan ke siapa dan sdr. Agus salim tidak mengetahui uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk apa oleh sdr. Heru Susanto;
- Bahwa mobil tersebut saat itu ada di penguasaan sdr. Agus salim Dikarenakan pada saat itu sdr. Agus salim meminjam mobil tersebut dari sdr. Akhmad Fairuz untuk keperluan transportasi;
- Bahwa mobil tersebut ada di penguasaan sdr. Agus salim kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dirugikan terkait permasalahan tersebut yaitu Sdr. Akhmad Fairuz;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa kerugian yang sdr. Akhmad Fairuz alami akibat peristiwa tersebut yaitu kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh sdr. Agus salim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu dan tidak keberatan;

4. **AKHMAD FAIRUZ**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah penipuan dan atau penggelapan;

- Bahwa yang yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa Heru Susanto;

- Bahwa Barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah jenis mobil tersebut Yaitu 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649.

- Bahwa adapun mobil tersebut milik Saksi pribadi;

- Bahwa Saksi hanya memiliki bukti kepemilikan berupa STNK saja dikarenakan BPKB mobil tersebut masih dalam proses kredit di MANDIRI TUNAS FINANCE Mataram;

- Bahwa Saat ini cicilan mobil tersebut masih menunggak kurang lebih 4 (empat) bulan dan dimana cicilan mobil tersebut sudah berjalan hampir 4 (empat) tahun;

- Bahwa saksi yang membayar cicilan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita saksi ditelpon oleh sdr. Agus Salim dan ia menjelaskan bahwa mobil milik Saksi tersebut telah dibawa kabur oleh sdr. Heru Susanto dan telah digadaikan tanpa seijin Saksi;

- Bahwa Berdasarkan cerita yang Saksi peroleh dari sdr. Agus Salim bahwa sdr. Heru Susanto pada saat itu meminjam mobil tersebut dari sdr. Agus Salim dengan alasa ingin membeli rokok di Alfamart tetapi selanjutnya sdr. Heru Susanto tidak kunjung Kembali mengembalikan mobil tersebut, pada saat itu sdr. Heru Susanto berkata **"saya pinjem mobil ya untuk beli rokok di alfamart"** selanjutnya sdr. AGUS SALIM menjawab **"pake sudah, kalo kamu ngingep di BTN Tanjung besok jemput saya jam 9**

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



disini" selanjutnya sdr. Heru Susanto menjawab **"siap"**. Dimana akibat perkaatn tersebut sdr. Agus Salim merasa percaya dan mau meminjamkan mobil tersebut ke sdr. Heru Susanto, sebelumnya tinggal di rumah sdr. Agus Salim dan sering membantu sdr. Agus Salim menjadi supir;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Agus Salim tidak meminta ijin ke Saksi untuk meminjamkan mobil tersebut ke sdr. Heru Susanto;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dapatkan dari sdr. Agus Salim kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil gadai mobil tersebut dipergunakan oleh sdr. Heru Susanto untuk apa;
- Bahwa mobil tersebut ada di penguasaan sdr. Agus Salim dikarenakan pada saat itu sdr. Agus Salim meminjam mobil Saksi tersebut untuk keperluan transportasi;
- Bahwa seingat Saksi Mobil tersebut ada di penguasaan sdr. Agus Salim kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut yaitu kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan sebagian tidak tahu dan Terdakwa tidak keberatan;

5. I DEWA PUTU LARA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan masalah Saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil yang ternyata mobil tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Nissan Livina warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649;
- Bahwa Saksi menerima gadai tersebut dari Terdakwa Heru Susanto;
- Bahwa Saksi menerima gadai mobil tersebut dari Terdakwa Heru Susanto pada hari Kamis 22 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita dan bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Candra Kirana No. 16, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa Heru Susanto menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



- Bahwa Saksi memiliki bukti bahwa Terdakwa Heru Susanto menggadaikan mobil tersebut kepada saksi berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2024;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak merasa curiga bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan pada saat itu Terdakwa Heru Susanto menunjukan 1 (satu) STNK mobil tersebut dan juga Saksi sempat menanyakan sebelumnya terkait kepemilikan mobil tersebut kepada Terdakwa Heru Susanto dimana pada saat itu Terdakwa Heru Susanto menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan miliknya. Serta pada saat itu jg Terdakwa Heru Susanto juga menjelaskan bahwa bpkb mobil tersebut masih di finance dan sebentar lagi akan lunas cicilannya;
- Bahwa pada saat itu alasan Terdakwa Heru Susanto menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi untuk biaya pencairan uang tanah yang akan ia lakukan esok paginya dan mobil tersebut akan ia tebus esok paginya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik mobil tersebut sebenarnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. UJIAN TO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan masalah saksi menyaksikan pada saat sdr. I Dewa Putu Lara menerima gadai 1 (satu) unit mobil yang ternyata mobil tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa yang melakukan Penipuan dan atau Penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadian dugaan penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 bertempat di Jl.Sriwijaya Kota Mataram tepatnya di Nonim Audio;
- Bahwa sdr. I Dewa Putu Lara menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Nissan Livina warna Hitam dengan Nopol: DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649;
- Bahwa sdr. I Dewa Putu Lara menerima gadai tersebut dari Terdakwa Heru Susanto;
- Bahwa sdr. I Dewa Putu Lara menerima gadai mobil tersebut pada hari Kamis 22 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita dan bertempat di rumah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. I Dewa Putu Lara yang beralamat di Jl. Candra Kirana No. 16, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa Heru Susanto menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. I Dewa Putu Lara sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sdr. I Dewa Putu Lara memiliki bukti gadai berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2024;
- Bahwa pada saat itu sdr. I Dewa Putu Lara tidak merasa curiga bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan pada saat itu Terdakwa Heru Susanto menunjukkan STNK mobil tersebut serta sdr. I Dewa Putu Lara sempat menanyakan terkait kepemilikan mobil tersebut kepada Terdakwa Heru Susanto dan dimana pada saat itu Terdakwa Heru Susanto menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan Saksi sebelumnya sdr. I Dewa Putu Lara belum pernah menerima gadai mobil;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa menggadai mobil tersebut yaitu untuk biaya pencairan uang tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil gadai mobil tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa Heru Susanto';
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik mobil tersebut yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa mobil tersebut milik sdr. Agus Salim;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal sdr. Agus Salim dikarenakan ia merupakan teman sekolah Terdakwa dulu serta Terdakwa juga tinggal di rumah sdr. Agus Salim sudah beberapa lama yang dimana Terdakwa sering membantu sdr. Agus Salim untuk menjadi supirnya dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa jenis mobil tersebut Yaitu 1 (satu) unit Mobil Nissan Livina warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa sdr. Agus Salim hanya memiliki bukti kepemilikan berupa STNK saja dikarenakan Terdakwa pernah melihatnya dan disaat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut Terdakwa juga menyerahkan STNK mobil tersebut ke penerima gadai. Sedangkan untuk BPKB Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara Terdakwa menggadai mobil tersebut, Terdakwa tidak membawa mobil tersebut pulang ke rumah sdr. Agus Salim yang terletak di Kec. Tanjung melainkan Terdakwa membawa mobil tersebut ke Mataram dan selanjutnya Terdakwa gadaikan mobil tersebut di Mataram, dimana setelah Terdakwa mengantarkan sdr. Agus Salim ke rumahnya yang terletak di Kec. Pemenang, Terdakwa disaat itu sdr. Agus Salim berkata kepada Terdakwa "besok jemput Terdakwa disini jam 9 pagi" selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya". Setelah itu seharusnya Terdakwa Kembali ke rumah sdr. Agus Salim yang terletak di Kec. Tanjung tetapi pada saat itu Terdakwa tidak Kembali ke rumah tersebut melainkan Terdakwa pergi ke mataram dan menggadaikan mobil tersebut disana;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke sdr. Dewa Putu di Cakra.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ke sdr. Agus Salim untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pada malam harinya;
- Bahwa saat itu sdr. Dewa Putu tidak merasa curiga bahwa mobil tersebut dari hasil kejahatan dikarenakan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan milik Terdakwa serta Terdakwa juga memperlihatkan STNK mobil tersebut sehingga membuat ia percaya dan Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan milik Terdakwa dan BPKB nya masih dalam proses kredit dan mau menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadai mobil tersebut sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna HITAM dengan Nomor Polisi : DR 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649;
2. 1 (satu) STNK Mobil NISSA LIVINA warna HITAM dengan Nomor Polisi : DR 1410 RA atas nama AKHMAD FAIRUZ.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara Terdakwa meminta izin kepada Saksi AGUS SALIM, S.H untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649 yang digunakan untuk transportasi dengan alasan untuk belanja ke Alfamart dan di setuju oleh Saksi AGUS SALIM, S.H asalkan Terdakwa keesokan harinya menjemput Saksi AGUS SALIM, S.H jam 9 di Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi AKHMAD FAIRUZ yang dikuasai Saksi AGUS SALIM, S.H kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Kamis 22 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi I DEWA PUTU LARA yang beralamat di Jl. Candra Kirana No. 16, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram bertujuan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menunjukan 1 (satu) STNK dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I DEWA PUTU LARA bahwa BPKB mobil tersebut masih di finance dan sebentar lagi akan lunas cicilannya;
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA kepada Saksi I DEWA PUTU LARA untuk biaya pencairan uang tanah yang akan ia lakukan esok paginya dan mobil tersebut akan ia tebus esok paginya dan di setuju oleh Saksi I DEWA PUTU LARA dan disaksikan oleh Saksi UJIANTO beserta di lengkapi 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2024
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 Wita Saksi AGUS SALIM, S.H meminta tolong ke Saksi HASAN GHIFARI untuk mengecek keberadaan 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol : DR : 1410 RA yang di bawa Terdakwa di rumah Saksi AGUS SALIM, S.H yang berada di Tanjung di karenakan Saksi AGUS SALIM, S.H mengira mobil milik Saksi AGUS SALIM, S.H di bawa Terdakwa di rumah Tanjung dan setelah di cek Saksi HASAN GHIFARI 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA tidak berada di rumah Saksi AGUS SALIM, S.H di Tanjung;

- Bahwa Saksi AKHMAD FAIRUZ dihubungi oleh Saksi AGUS SALIM, S.H dan menginformasikan bahwa 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649 milik Saksi AKHMAD FAIRUZ yang dikuasai oleh Saksi AGUS SALIM, S.H di bawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi AKHMAD FAIRUZ mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia atau orang yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama HERU SUSANTO, yang identitasnya seperti tersebut diatas, cocok dengan identitas yang disebutkan dalam B A P (berita Acara pemeriksaan) maupun surat dakwaan dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, dimana Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, terbukti dari perilaku dan jawaban-jawaban yang diberikan ketika diperiksa selama proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, tidak lain adalah Terdakwa HERU SUSANTO, sehingga oleh karena itu maka unsur ini telah terbukti. Namun untuk menyatakan apakah Barang Siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kesengajaan haruslah meliputi seluruh unsur subjektif, apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan;

Menimbang bahwa menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh HOGE RAAD didalam berbagai arresnya yang antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah nyata adanya pada hari pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara Terdakwa meminta izin kepada Saksi AGUS SALIM, S.H untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649 milik Saksi AKHMAD FAIRUZ yang digunakan untuk transportasi dengan alasan untuk belanja ke Alfamart dan di setujui oleh Saksi AGUS SALIM, S.H asalkan Terdakwa keesokan harinya menjemput Saksi AGUS SALIM, S.H jam 9 di Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya membuktikan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi AKHMAD FAIRUZ yang dikuasai Saksi AGUS SALIM, S.H kurang lebih 1 (satu) bulan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Kamis 22 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi I DEWA PUTU LARA yang beralamat di Jl. Candra Kirana No. 16, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram bertujuan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649 dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menunjukan 1 (satu) STNK dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I DEWA PUTU LARA bahwa BPKB mobil tersebut masih di finance dan sebentar lagi akan lunas cicilannya dan alasan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA kepada Saksi I DEWA PUTU LARA untuk biaya pencairan uang tanah yang akan ia lakukan esok paginya dan mobil tersebut akan ia tebus esok paginya dan di setuju oleh Saksi I DEWA PUTU LARA dan disaksikan oleh Saksi UJIANTO beserta di lengkapi 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengadaikan 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna Hitam dengan Nopol : DR : 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649 dengan nilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi I DEWA PUTU LARA yang hanya menunjukan 1 (satu) STNK dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I DEWA PUTU LARA bahwa BPKB mobil tersebut masih di finance dan sebentar lagi akan lunas cicilannya, nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena mobil tersebut diserahkan oleh Saksi AGUS SALIM, S.H untuk transportasi belanja ke Alfamart bukan untuk digadaikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Dsn. Karang Bedil, Ds. Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara Saksi AGUS SALIM, S.H menyerahkan mobil milik Saksi milik Saksi AKHMAD FAIRUZ yang dikuasai oleh Saksi AGUS SALIM, S.H kepada Terdakwa untuk digunakan untuk transportasi belanja ke Alfamart, namun oleh Terdakwa ternyata mobil yang dipinjamkan oleh Saksi AGUS SALIM, S.H kepada Terdakwa digadaikan kepada Saksi I DEWA PUTU LARA dengan harga Rp. 100.000.000,-

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan mengatakan kepada Saksi I DEWA PUTU LARA bahwa BPKB mobil tersebut masih di finance dan sebentar lagi akan lunas cicilannya

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna HITAM dengan Nomor Polisi : DR 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649;
- 1 (satu) STNK Mobil NISSA LIVINA warna HITAM dengan Nomor Polisi : DR 1410 RA atas nama AKHMAD FAIRUZ.

Adalah milik Saksi AKHMAD FAIRUZ maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AKHMAD FAIRUZ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain yaitu Saksi AKHMAD FAIRUZ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SUSANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil NISSAN LIVINA warna HITAM dengan Nomor Polisi : DR 1410 RA, Nomor Rangka : MK2NDWTARKJ006485 dan Nomor Mesin : 4A91HK5649;
 - 1 (satu) STNK Mobil NISSA LIVINA warna HITAM dengan Nomor Polisi : DR 1410 RA atas nama AKHMAD FAIRUZ.

Dikembalikan kepada Saksi AKHMAD FAIRUZ.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. , Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KAA
	M12